



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diajukan oleh Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M., dan Habib Ismail Bin Yahya, M.E., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178.01/R&Partners/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan Anwar Sanusi, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), antara lain karena terdapat pelanggaran serius secara terstruktur, sistematis, dan masif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sehingga memperoleh suara terbanyak.

2. Pelanggaran tersebut diduga melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang secara aktif mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang dilakukan sejak 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga sehari sebelum pemungutan suara, menggunakan program bantuan sosial, dan penggunaan jargon pasangan calon (Kalteng Berkah), serta berbagai kegiatan publik lainnya.
3. Bawaslu Kalimantan Tengah dan jajarannya gagal menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, membiarkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif hingga hari pemungutan suara. Selain itu, Bawaslu secara tidak langsung mempromosikan pasangan calon melalui "Jurnal Huma Betang Demokrasi" yang mengangkat jargon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), "Koalisi Huma Betang."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom., dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.] dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 19.35 WIB.;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Pemilihan ulang di 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [Agustiar Sabran A, S.Ikom., dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.];
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 269/PHPU.GUB/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 490/PHPU.GUB/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 3 Januari 2025, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025. Selanjutnya, Mahkamah juga telah menerima surat pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor

178.01/R&Partners/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2025;

d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
- (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
- (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.

e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025 dengan agenda Konfirmasi Penarikan Permohonan yang pada pokoknya Pemohon Prinsipal melalui Kuasa Hukum menyampaikan surat pencabutan permohonan kepada Mahkamah dan hadir dalam persidangan untuk

menyatakan pencabutan permohonan, serta mengajukan pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor 178.01/R&Partners/12/2024, bertanggal 11 Desember 2024. Mengingat surat asli pencabutan permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon Prinsipal, maka pencabutan permohonan dinyatakan sah. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025, bertanggal 9 Januari 2025, hlm. 85-90];

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.10** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGANTI,

Ttd

M. Lutfi Chakim



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id